

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas tentang kewenangan notaris pengganti dalam melakukan renvoi minuta akta, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggung jawaban notaris pengganti terhadap pembetulan akta sama dengan pertanggung jawaban notaris yang digantikannya, notaris pengganti harus bertanggung jawab secara perdata, secara pidana, bertanggung jawab terhadap peraturan jabatan notaris dan juga terhadap kode etik notaris, karena notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya kepada peraturan perundang-undangan, namun juga kepada kode etik profesinya agar harkat dan martabat profesi notaris tetap terjaga dengan baik, dan juga pertanggung jawaban Notaris Pengganti setelah masa jabatannya habis maka berakhir pula pertanggung jawabannya terhadap akta yang dibuatnya karena setiap tindakan hukum yang akan dikerjakan oleh notaris pengganti tidak lepas dari pertimbangan dan arahan dari notaris yang digantikannya..
2. Akibat hukum terhadap akta yang dibetulkan oleh notaris pengganti adalah apabila pembetulan yang dilakukan notaris pengganti tidak sesuai dengan prosedur Pasal 51 UUJN yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

B. Saran

1. Membuat regulasi tentang batasan kewenangan dan batasan pertanggung jawaban dari notaris pengganti secara jelas, karena profesi notaris pengganti bersifat sementara.
2. Memberikan pelatihan kepada calon notaris pengganti secara berkala dalam pembuatan akta otentik, serta pemahaman tentang tugas dan juga tanggung jawab notaris pengganti sehingga notaris pengganti dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan standar untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti menjadi lulusan magister kenotariatan yang sebelumnya hanya lulusan sarjana hukum, sedangkan lulusan magister kenotariatan tersebut sudah mempelajari dasar-dasar dan ruang lingkup jabatan notaris, dengan ini juga para lulusan magister kenotariatan lebih mendapat ruang dalam menjalani pratek magang di kantor notaris.

